

BUKU KEBIJAKAN MUTU

**UNIVERSITAS AL AZHAR
INDONESIA**














**BADAN
PENJAMINAN
MUTU**

2017



UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

KEBIJAKAN
PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dinar Koesoemoadji, M.Si	Ketua Tim		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Ir. Ade Suryanti, M.M.	Wakil Rektor II		
	Dr. Nita Noriko, MS.	Wakil Rektor III		
	Dr. Ary Syahriar, DIC	Wakil Rektor IV		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irawa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Dr. Damayanti Wardyaningrum, SE., M.Si	Anggota Senat		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Universitas Al Azhar Indonesia, sebagai salah satu universitas di Indonesia dengan visi dan misinya mempunyai komitmen menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang dapat membentuk manusia yang memiliki kemampuan intelektual yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing serta sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moral dan etika Islami.

Dalam rangka mewujudkan universitas yang berkualitas, inovatif dan mempunyai kemampuan berdaya saing dengan ciri-ciri: unggul, adil dan ihtiar dengan melaksanakan nilai-nilai ke Al-Azharan, maka Pimpinan Universitas Al Azhar Indonesia menyadari perlunya penerapan Sistem Penjaminan Mutu yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sebagai perwujudan prinsip *Good University Governance* yang akan dituangkan secara tertulis dalam Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Buku Kebijakan SPMI ini akan dijadikan acuan dalam melaksanakan penjaminan mutu oleh seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Al Azhar Indonesia. Kami berharap buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas demi mewujudkan percepatan kemajuan Universitas Al Azhar Indonesia. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 27 Desember 2017

Rektor

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, Falsafah, dan Prinsip-Prinsip.</p>	<p>1.1. Visi Perguruan Tinggi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat, yang memiliki kemampuan intelektual berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika islami.</p>
	<p>1.2. Misi Perguruan Tinggi</p> <p>1.2.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>.</p> <p>1.2.2. Menjalinkan kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>1.2.3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter.</p>
	<p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>1.3.1. Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam.</p> <p>1.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing.</p> <p>1.3.3. Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan.</p> <p>1.3.4. Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama sivitas akademika.</p> <p>1.3.5. Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>.</p> <p>1.3.6. Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan</p>

	<p>usaha erta komunitas untuk pengembangan universitas.</p> <p>1.4. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</p> <p>1.4.1. Cinta kepada Allah dan Rasulnya.</p> <p>1.4.2. Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>).</p> <p>1.4.3. Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).</p> <p>1.4.4. Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>1.4.5. Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>1.4.6. Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>1.4.7. Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>1.4.8. Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>1.4.9. Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
<p>2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p>Tujuan penyusunan dokumen SPMI:</p> <p>2.1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi (Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa) tentang garis besar SPMI.</p> <p>2.2. Memberikan dasar bagi penyusun dan penetapan Dokumen Standar SPMI, Dokumen Manual SPMI, dan Formulir SPMI.</p> <p>2.3. Membuktikan bahwa PENJAMINAN MUTU di Perguruan Tinggi terdokumentasi dengan baik.</p>
<p>3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI</p>	<p>3.1. Aras pemberlakukan Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Al Azhar Indonesia dengan menitik beratkan pada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek lain yang akan dikembangkan adalah kegiatan non akademik yaitu kerjasama dengan pihak eksternal, sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana.</p>

Kebijakan mutu meliputi bidang akademik dan non akademik yaitu :

a. Kebijakan mutu akademik

Kebijakan mutu akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1) Kebijakan mutu bidang pendidikan meliputi program studi yang memiliki akreditasi minimal B dengan target Re-Akreditasi A bagi prodi-prodi tertentu yang mempunyai kesiapan dengan kurikulum yang mengacu pada Standar nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dengan berbagai metode pembelajaran termasuk *hibryd learning*.

2) Kebijakan mutu bidang penelitian yang diterapkan memenuhi standar penelitian yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti yang berorientasi pada program penelitian unggulan dengan publikasi HAKI dan paten yang bebas dari plagiasi.

3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan memenuhi pengabdian yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti yang ditujukan pada program pembinaan kepada masyarakat dengan publikasi HAKI dan Paten.

b. Kebijakan mutu non akademik

Kebijakan mutu non akademik meliputi bidang sumber daya manusia dan kemahasiswaan.

1) Kebijakan mutu bidang sumber daya yang menerapkan pengembangan secara terarah

	<p>dan terencana dengan dosen yang mempunyai jenjang pendidikan minimal S2 dan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki sertifikat pendidik serta tenaga kependidikan yang tersertifikasi sesuai dengan bidangnya.</p> <p>2) Kebijakan mutu bidang kemahasiswaan dengan menerapkan masa studi mahasiswa tepat waktu dan meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan bahkan pada tingkat internasional.</p> <p>3.2. Cakupan pemberlakuan</p> <p>Cakupan pemberlakuan SPMI adalah aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bidang kerjasama dan bidang sumber daya manusia guna tercapainya Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada 24 standar pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar universitas yang telah ditetapkan oleh yayasan sebagaimana tercantum pada Statuta UAI Tahun 2017.</p> <p>Cakupan implementasi SPMI UAI terletak pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan dan kepentingan stakeholders, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UAI.</p>
<p>4. Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI</p>	<p>Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI UAI adalah :</p> <p>4.1. Tingkat Universitas</p>

Kebijakan SPMI UAI di tingkat universitas diterapkan oleh Senat Akademik, Pimpinan Universitas, LPPM, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis di UAI.

Senat Akademik merupakan badan normatif akademik tertinggi universitas yang beranggotakan Guru Besar Tetap, Pimpinan Universitas, Dekan dan Wakil Dosen serta unsur lain yang ditetapkan senat yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan terkait dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat akademik. BPM dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik. BPM berfungsi untuk mengawasi mutu terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi guna menjamin tercapainya Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar universitas yang telah ditetapkan oleh yayasan sebagaimana tercantum pada Statuta UAI Tahun 2017.

4.2. Tingkat Fakultas

Kebijakan SPMI UAI di tingkat fakultas diterapkan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Sekretariat Fakultas.

Senat Fakultas merupakan badan normatif akademik tertinggi di lingkungan fakultas yang beranggotakan Guru Besar Tetap, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan terkait dengan penjaminan mutu di tingkat fakultas.

<p>5. Daftar dan definisi istilah SPMI</p>	<p>5.1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>5.2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan :</p> <p>5.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan;</p> <p>5.2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5.3. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>5.4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016</p>
--	--

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 5.5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5.7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5.8. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.

	<p>5.9. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.</p> <p>5.10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.</p> <p>5.11. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal/informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu dan prosedur mutu.</p>
<p>6. Uraian Kebijakan SPMI</p>	<p>6.1. Tujuan SPMI :</p> <p>6.1.1. MENJAMIN bahwa setiap layanan kepada semua <i>stakeholder</i> dilakukan sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan.</p> <p>6.1.2. MEMASTIKAN terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik tentang penjaminan mutu yang telah ditetapkan;</p> <p>6.1.3. MEMASTIKAN semua pihak dalam PENGELOLAAN dan PENYELENGGARAAN perguruan tinggi bekerja mencapai tujuan berdasarkan PENJAMINAN MUTU yang berkelanjutan.</p> <hr/> <p>6.2. Strategi pelaksanaan SPMI :</p> <p>6.2.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p>

	<ul style="list-style-type: none">6.2.2. Memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu.6.2.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.6.2.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.6.2.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.6.2.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.6.2.7. Merancang Dokumen SPMI.6.2.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.6.2.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P).6.2.10. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.6.2.11. BPM diberi tugas dalam membangun budaya mutu.6.2.12. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi.6.2.13. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);6.2.14. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.6.2.15. Meningkatkan kerjasama antar
--	--

multistakeholder secara sinergi.

6.2.16. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6.2.17. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap pihak.

6.2.18. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

6.2.19. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

6.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI:

6.3.1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder.

6.3.2. Tanggungjawab sosial.

6.3.3. Partisipatif dan kolegial.

6.3.4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi– Pengendalian –Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI


6.4.1. Asas akuntabilitas, berarti setiap pelaksanaan kebijakan SPMI yang dilakukan oleh seluruh elemen harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, terbuka, dan selalu mengacu pada perkembangan dunia akademik, keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

6.4.2. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada.

6.4.3. Asas transparansi. Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka merujuk pada aturan yang jelas dan berorientasi pada rasa saling percaya dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.

- 6.4.4. Asas kualitas. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, output, dan outcome.
- 6.4.5. Asas hukum. Semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6.4.6. Asas manfaat. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memastikan adanya manfaat optimal bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 6.4.7. Asas kesetaraan. Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar kesamaan/ kesetaraan hak bagi setiap elemen yang terlibat untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 6.4.8. Asas kebersamaan. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

6.5. Sistem Manajemen SPMI



- 6.5.1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua BPM dan Tim Perumus SPMI UAI. Tim merumuskan standar-standar Dikti sesuai dengan visi dan misi UAI. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi UAI. Standar mutu yang ditetapkan oleh BPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

- 6.5.2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Direktorat, LPPM, UPT, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib mentaati standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi yang diterapkan di UAI.

- 6.5.3. Evaluasi (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan

oleh Perguruan Tinggi.

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan selanjutnya Rektor akan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan standard tersebut kepada Ketua Senat Akademik.

6.5.4. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

6.5.4.1. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.

6.5.4.2. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua BPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

6.5.5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan

	<p>perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.</p>
	<p>6.6. Organisasi BPMU</p> <p>6.6.1. Struktur Organisasi BPMU</p> <p>BPMU terdiri dari :</p> <p>6.6.1.1.1 (satu) orang Ketua Badan;</p> <p>6.6.1.2.2 (dua) orang Kepala Pusat;</p> <p>6.6.1.3.1 (satu) orang Kepala Bagian Akreditasi, Audit dan Monev Mutu Internal Penjaminan Mutu;</p> <p>6.6.2. Tugas dan Kewenangan</p> <p>Rincian tugas sebagai berikut :</p> <p>6.6.2.1. Ketua Badan</p> <p>Membantu Rektor dalam menetapkan perencanaan dan menegakkan pelaksanaan Mutu, serta pemantauan dan evaluasi manajemen administrasi dan proses akademik di Universitas, terutama pelaksanaan</p>

	<p>penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>6.6.2.2.Kepala Pusat Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal (PMEI) Penjaminan Mutu</p> <p>6.6.2.2.1. Mengkoordinir penyusunan instrumen pelaksanaan Monev sebagai alat yang digunakan untuk penjaminan mutu.</p> <p>6.6.2.2.2. Mengarahkan dan mengkoordinir anggota KKM–Prodi yang bersangkutan dalam melaksanakan pengisian Instrumen EMI dan memberikan nilai setiap komponen SNPT sesuai perolehan/kondisi prodi dan meminta persetujuan ke Ka Prodi masing2.</p> <p>6.6.2.2.3. BPMU bersama anggota KKM–Ka Prodi mendiskusikan hasil EMI setiap prodi sampai memperoleh nilai akhir EMI.</p> <p>6.6.2.2.4. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan proposal program unggulan institusi dan unggulan program studi di lingkungan Kopertis III.</p>
--	---

6.6.2.2.5. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan proposal program unggulan institusi dan unggulan program studi di lingkungan Kopertis III.

6.6.2.3. Kepala Pusat Pelaksanaan Akreditasi dan Audit (P2A2) Penjaminan Mutu Internal.

6.6.2.3.1. Mengkoordinir pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

6.6.2.3.2. Mengkoordinir Pelaksanaan Akreditasi Program studi.

6.6.2.3.3. Mengkoordinir Tim Akreditasi Prodi menyiapkan Dokumen Akreditasi prodi yang diperlukan.

6.6.2.3.4. Mengkoordinir penyusunan/ pengisian draft Borang Akreditasi Prodi, dan mendiskusikannya dengan Ka Prodi dan Dekan Fakultas terkait.

6.6.2.3.5. Dekan, Ka Prodi, Sek Prodi dengan Ka Pusat, mengadakan Finalisasi pengisian Formulir Borang dan Evaluasi diri serta lampiran dokumen untuk dikirimkan ke BAN-PT (Form yang dikirimkan

adalah: Borang Prodi dan Evaluasi Diri, dan Borang Fakultas serta Lampiran berupa Dokumen yang ditetapkan.

6.6.2.4. Kepala Bagian Akreditasi, Audit dan Monev Mutu Internal Penjaminan Mutu bersama-sama dengan Kepala Pusat di BPMU bertanggung jawab dalam hal:

6.6.2.4.1. Menyusun/merevisi kembali indikator mutu UAI berdasarkan SNPT, visi-misi dan Renstra UAI dihubungkan dengan instrumen penjaringan EMI.

6.6.2.4.2. Menyiapkan rencana kerja berupa program-program persiapan awal sampai pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap prodi dan unit kerja lain.

6.6.2.4.3. Merencanakan biaya kerja untuk setiap kegiatan.

6.6.2.4.4. Menyerahkan perencanaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pusat terkait dan diteruskan ke (Ka BPMU) serta diserahkan kepada Rektor

	<p>untuk ditetapkan dan dilaksanakan setelah dibahas bersama.</p> <p>6.6.2.4.5. Setiap tahun Pelaksanaan Penjaminan Mutu UAI akan dievaluasi untuk disempurnakan jika perlu.</p> <p>6.6.2.4.6. Melaksanakan koordinasi dengan para Koordinator KKM- Prodi dan Universitas dalam penyusunan maupun revisi instrumen monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.</p> <p>6.6.2.4.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Budget, Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan Rektorat, Dekanat, Biro, Pusat, Unit dan ketercapaian sasaran tahunan.</p> <p>6.6.2.4.8. Melaksanakan periodisasi monitoring dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.</p> <p>6.6.2.4.9. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum dan sesudah</p>
--	---

	<p>monitoring dan evaluasi dilaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>6.6.2.4.10. Melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan informasi penjaminan mutu.</p> <p>6.6.2.4.11. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum dan sesudah pemantauan dan evaluasi dilaksanakan.</p> <p>6.6.2.4.12. Melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan informasi penjaminan mutu.</p> <p>6.6.2.4.13. Menyusun laporan hasil monitoring/evaluasi mutu internal pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di UAI.</p>
<p>7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain</p>	<p>7.1. Informasi Standar SPMI :</p> <p>7.1.1. Standar Nasional Pendidikan</p> <p>7.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>7.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>7.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>7.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>7.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7.1.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>

	<p>7.1.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>7.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>7.1.2. Standar Nasional Penelitian</p> <p>7.1.2.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>7.1.2.2. Standar Isi penelitian</p> <p>7.1.2.3. Standar Proses Penelitian</p> <p>7.1.2.4. Standar Penilaian Penelitian</p> <p>7.1.2.5. Standar Peneliti</p> <p>7.1.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>7.1.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>7.1.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>7.1.3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>7.1.3.1. Standar Hasil PKM</p> <p>7.1.3.2. Standar Isi PKM</p> <p>7.1.3.3. Standar Proses PKM</p> <p>7.1.3.4. Standar Penilaian PKM</p> <p>7.1.3.5. Standar Pelaksana PKM</p> <p>7.1.3.6. Standar Sarana dan Prasarana PKM</p> <p>7.1.3.7. Standar Pengelolaan PKM</p> <p>7.1.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</p> <p>7.2. Informasi Manual SPMI</p> <p>7.2.1. Manual Standar Nasional Pendidikan</p>
--	---

	<p>7.1.2.1. Manual Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>7.1.2.2. Manual Standar Isi Pembelajaran</p> <p>7.1.2.3. Manual Standar Proses Pembelajaran</p> <p>7.1.2.4. Manual Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>7.1.2.5. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7.1.2.6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>7.1.2.7. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>7.1.2.8. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>7.2.2. Manual Standar Nasional Penelitian</p> <p>7.2.2.1. Manual Standar Hasil Penelitian</p> <p>7.2.2.2. Manual Standar Isi penelitian</p> <p>7.2.2.3. Manual Standar Proses Penelitian</p> <p>7.2.2.4. Manual Standar Penilaian Penelitian</p> <p>7.2.2.5. Manual Standar Peneliti</p> <p>7.2.2.6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>7.2.2.7. Manual Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>7.2.2.8. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>7.2.3. Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
--	--

- 7.2.3.1. Manual Standar Hasil PKM
- 7.2.3.2. Manual Standar Isi PKM
- 7.2.3.3. Manual Standar Proses PKM
- 7.2.3.4. Manual Standar Penilaian PKM
- 7.2.3.5. Manual Standar Pelaksana PKM
- 7.2.3.6. Manual Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 7.2.3.7. Manual Standar Pengelolaan PKM
- 7.2.3.8. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

7.3. Manual Pelaksanaan

- 7.3.1. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
 - 7.3.1.1. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
 - 7.3.1.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 7.3.1.3. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
 - 7.3.1.4. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 - 7.3.1.5. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 7.3.1.6. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7.3.1.7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 7.3.1.8. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

7.3.2. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Penelitian

7.3.2.1. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

7.3.2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi penelitian

7.3.2.3. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

7.3.2.4. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

7.3.2.5. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

7.3.2.6. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7.3.2.7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

7.3.2.8. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

7.3.3. Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

7.3.3.1. Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM

7.3.3.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM

7.3.3.3. Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM

7.3.3.4. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM

7.3.3.5. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM

	<p>7.3.3.6. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM</p> <p>7.3.3.7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM</p> <p>7.3.3.8. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</p>
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain	<p>8.1. Statuta UAI Tahun 2017</p> <p>8.2. Rencana Induk Pengembangan</p> <p>8.3. Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020</p> <p>8.4. Rencana Operasional</p>
9. Referensi	<p>9.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>9.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.</p> <p>9.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.6. Statuta UAI Tahun 2017.</p> <p>9.7. Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020.</p>